

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pertama, penelitian oleh Anung Riyanti, Ika Riswanti Putranti, dan Satwika Paramasatya dalam jurnal yang berjudul Peran Jaringan Advokasi Football Against Racism in Europe (FARE) terhadap Konstruksi Wacana Anti Diskriminasi Ras dalam Industri Sepak Bola Eropa dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jaringan advokasi transnasional sebagai aktor dalam hubungan internasional telah membawa aksi global dalam upaya membangun wacana global tentang isu rasisme. Keberadaan masyarakat sipil global dalam gerakan akar rumput cenderung kurang terlihat aktif dalam keterlibatannya dalam politik internasional. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji peran jaringan advokasi transnasional Football against Racism in Europe (FARE) dalam industri sepakbola di Eropa terkait keterlibatannya dalam konstruksi wacana anti rasisme. FARE adalah jaringan advokasi transnasional yang mengakomodir kampanye anti rasisme dan gerakan sosial di sepak bola Eropa untuk meningkatkan pengaruh advokasi masyarakat sipil dalam politik internasional. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan teori siklus norma dalam paradigma konstruktivisme yang disusun dalam penelitian kualitatif eksplanatif melalui teknik analisis kongruen. Konstruktivisme memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu norma dapat muncul, menyebar, dan diadopsi melalui teori siklus norma. Wacana anti diskriminasi ras FARE dalam industri sepak bola di Eropa akan dianalisis berdasarkan munculnya norma, kasade norma, dan internalisasi norma sebagai elemen baru dari penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini adalah jaringan advokasi transnasional FARE berhasil mengangkat gagasan anti rasisme di dunia internasional, mempengaruhi proses konstruksi wacana di dalam FIFA dan UEFA dalam membentuk kebijakan, hingga norma-

norma tersebut diinternalisasi oleh klub, negara dan asosiasi sepak bola nasional di Eropa (Riyanti et al., 2022).

Kedua, pada laporan penelitian jurnal yang dituliskan oleh Muhammad Rizky Mahendra, Alifsar Nurfauzi, dan Febry Amanda Rizky Putra yang berjudul *The Involvement of Migrant-Descent Footballers in European Football as the Reflection of Diversity of European Society* dari Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN tulisan ini menjelaskan bahwa keterlibatan pemain sepak bola berlatarbelakang imigran telah menjadi suatu fenomena penting bagi perubahan tatanan demografi di seluruh dunia, khususnya Eropa. Fenomena ini menghasilkan multikulturalisme di Eropa serta merefleksikan kawasan Eropa sebagai kawasan yang heterogen. Inklusi pemain asing ke dalam tim nasional sudah menjadi hal yang lumrah yang mana mengarahkan kepada denasionalisasi tim nasional sepak bola negara-negara Eropa, namun dinamika dan kompleksitas akan kehadiran mereka masih sangat jarang untuk diteliti. Pada penelitian ini, kami menggunakan paradigma konstruktivisme untuk melihat kawasan Eropa sebagai masyarakat dunia yang dikonstruksi oleh kesamaan identitas dan nilai. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana diversifikasi dan multikulturalisme yang direpresentasikan oleh sepakbola melalui sembilan negara yang terdampak besar imigran dapat mengonstruksi heterogenitas pada tatanan masyarakat Eropa. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kehadiran para pemain sepak bola yang berlatar belakang imigran dapat merefleksikan masyarakat Eropa yang heterogen dan multikultur (Mahendra et al., n.d.).

Ketiga, pada FIFA *Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination*. Sejak tahun 1960, FIFA telah mengambil sikap tegas dalam mendukung keragaman dan menentang diskriminasi dalam statutenya, dan juga dalam *the FIFA Code of Ethics dan FIFA Code of Conduct*, sehingga meletakkan dasar untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai di dalam ruang lingkup sepakbola. Contoh konkritnya yaitu termasuk resolusi FIFA melawan rasisme pada Kongres FIFA Luar Biasa di Argentina pada tahun 2001 dan resolusinya pada perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi pada Kongres

FIFA 2013 di Mauritius, serta rencana aksi FIFA 2.0: Visi untuk Masa Depan. Dengan rencana aksi FIFA 2.0 dan Program untuk mempromosikan sepak bola di seluruh dunia, FIFA mengembangkan visinya tentang komunitas sepak bola global inklusif yang memperlakukan setiap orang secara setara. Setiap orang harus disambut dengan hormat dan dihargai, dan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses semua bagian dalam sepak bola.

Jutaan orang melihat sepak bola sebagai bagian penting dari hidup mereka dan karenanya ingin terlibat di dalamnya dengan cara terbaik. Untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi pada aspek sosial dan ekonomi permainan, hambatan apa pun perlu diidentifikasi, diperiksa, dan dihilangkan. FIFA selalu memperjelas (dan akan selalu melakukannya) bahwa sepak bola adalah tentang kerja sama tim – dengan kata lain, yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan, bukan siapa Anda. Sepak bola adalah untuk semua.

Jika keragaman dan anti-diskriminasi ingin dipromosikan dalam jangka panjang, tidak selalu membantu untuk memiliki serangkaian tindakan terperinci yang dikeluarkan dari sumber pusat. Untuk alasan ini, prinsip panduan berikut mesti diingat saat membuat panduan: setiap asosiasi anggota tunduk pada hukum dan agama nasionalnya sendiri dan memiliki sejarah dan tradisinya sendiri. Diskriminasi dapat mengambil banyak bentuk dan sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Aspek-aspek ini harus dipertimbangkan jika tindakan ingin menjadi efektif dan menjangkau orang-orang yang menjadi sarannya. Oleh karena itu, masing-masing federasi menghadapi tantangan khusus mereka sendiri ketika berupaya mempromosikan keragaman dan anti-diskriminasi. Itulah mengapa panduan ini memberikan berbagai rekomendasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing federasi agar lebih berhasil dalam menanganinya. Apa yang berhasil untuk federasi X belum tentu berhasil untuk federasi Y, dan organisasi sepak bola nasional serta mitranya paling tahu bagaimana menjalankan tugas yang ada di lapangan.

Untuk memandu para anggotanya, FIFA telah mengembangkan model yang layak yang menawarkan rekomendasi berdasarkan lima pilar dasar untuk secara jelas menyusun promosi keragaman dan antidiskriminasi dalam sepak bola:

- Pilar 1: Regulasi
- Pilar 2: Kontrol dan sanksi
- Pilar 3: Pendidikan
- Pilar 4: Jejaring dan kerja sama
- Pilar 5: Komunikasi

Model ini membantu mengembangkan rencana aksi khusus negara atau untuk meningkatkan rencana aksi yang sudah ada. Ini mencakup semua bidang utama di mana masing-masing federasi beroperasi atau dapat beroperasi di masa depan dengan membawa situasi dan praktik mereka sendiri untuk menanggung pasal 4 Statuta FIFA (“Non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan pendirian melawan rasisme”). Bersama-sama, kelima pilar tersebut menawarkan konsep yang seimbang dan menjanjikan untuk mendorong keragaman dan antidiskriminasi dalam sepak bola.

Pilar-pilar tersebut dapat tumpang tindih: misalnya, masing-masing federasi yang aktif dalam pendidikan akan mendapat manfaat dari jaringan dan kerja sama, sedangkan komunikasi dapat digabungkan dengan setiap pilar lainnya sejalan dengan moto: lakukan hal-hal baik dan bicarakan hal-hal tersebut.

Seperti berbagai bentuk diskriminasi dan peluang untuk memperjuangkan penyebab keragaman, kelompok sepak bola dan pemangku kepentingan di seluruh dunia berubah sepanjang waktu, sehingga hal itu dapat membuat masing-masing federasi menjadi baik jika mereka menahan diri dari mempertimbangkan komitmen yang sudah mutlak. Memiliki kesadaran dan terus-menerus meninjau pekerjaan sendiri dalam hal keragaman dan anti-diskriminasi juga diperlukan, tetapi yang terpenting, harus diingat bahwa inisiatif, kampanye, sanksi yang bijaksana dan jaringan kerja sama tidak harus melibatkan anggaran yang tinggi atau upaya teknologi yang signifikan. Seringkali langkah-langkah sederhana yang paling efektif – yang secara langsung dan pribadi melibatkan dan mengintegrasikan pemangku kepentingan dan penggemar sepak bola di lapangan.

Lagipula, kualitas yang didorong di sini sangat manusiawi: menunjukkan martabat, kebaikan, dan empati. Dalam setiap bagian dari lingkup sepak bola akan

sangat menghargai jika setiap federasi melakukan yang terbaik dalam upaya mempromosikan keragaman dan anti-diskriminasi (FIFA, 2019).

Keempat, jurnal oleh Musyaffa, Irfan Ahmad (2020) yang berjudul Peran Uefa (Union Of European Football Associations) Dalam Mengatasi Rasisme Di Dunia Sepak Bola Eropa Melalui Fare (Football Against Racism In Europe) Pada Tahun 2014-2018 dari Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UEFA (Union of European Associations) dalam mengatasi rasisme di dunia sepak bola Eropa melalui FARE (Football Against Racism In Europe) pada tahun 2014-2018. Peneliti juga berkeinginan untuk dapat mengetahui apa saja langkah yang dilakukan UEFA melalui FARE dalam mengatasi rasisme yang ada di dunia sepak bola Eropa. Peneliti juga menganalisa kendala dari kerjasama bagi masing-masing organisasi, kendala yang dihadapi oleh UEFA yaitu begitu banyak dalam kasus rasisme sehingga bekera sama dengan FARE dalam mengatasi rasisme di dunia sepak bola Eropa. Teori yang peneliti gunakan adalah teori Hubungan Internasional, Organisasi Internasional Non Government Organizations. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan adalah melalui studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Centre for strategic and international studies (CSIS) Indonesia dan Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama antara UEFA dan FARE dalam mengatasi rasisme di dunia sepak bola Eropa telah memberikan hasil yang baik bagi masing-masing organisasi seperti menurunnya tingkat rasisme di sepak bola Eropa dan memudahkan UEFA mengatasi kasus rasisme dikarenakan bekera sama dengan FARE (Musyaffa, 2020).

Kelima, dalam FIFA Human Right Policy. Komitmen FIFA mencakup semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia Internasional (yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Pakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-

Hak di Tempat Kerja. Jika FIFA memiliki dampak negatif terhadap hak asasi manusia dari kelompok atau populasi tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, FIFA juga akan mempertimbangkan standar internasional dan prinsip lain yang mengelaborasi hak-hak individu tersebut, termasuk terutama standar yang berkaitan dengan suku-suku asli, perempuan, minoritas nasional, etnis, agama, dan linguistik, anak-anak, penyandang disabilitas, pekerja migran dan keluarga mereka, dan pembela hak asasi manusia. Selain itu, jika operasi FIFA melibatkan situasi konflik bersenjata, FIFA juga akan menghormati standar hukum humaniter internasional.

Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Bisnis, FIFA berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah, berdasarkan proses pengkajian yang teliti, untuk menghindari, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatannya sendiri, serta menangani dan memperbaiki dampak-dampak tersebut saat terjadi. Selain itu, FIFA berusaha mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya melalui hubungan bisnisnya, meskipun FIFA tidak berkontribusi terhadap dampak-dampak tersebut. Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB, FIFA akan menggunakan pengaruhnya dan berupaya meningkatkan pengaruh tersebut jika diperlukan, terkait dengan dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang timbul melalui hubungan bisnisnya. Untuk tujuan ini, FIFA akan mengeksplorasi dan memanfaatkan semua opsi yang tersedia dalam hubungan-hubungan tersebut. (FIFA, 2017a)

## 2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.

### 2.2.1. Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.

*Organization* dalam kata *International Organization* sering menjadi permasalahan dalam bentuk tunggalnya (*singular*) yaitu *organization*. Dalam hal ini dijelaskan bahwa *organization* adalah suatu proses sedangkan *international organization* adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam satu waktu tertentu.

Hubungan internasional, apakah antara pemerintah, kelompok, individu, tidaklah bersifat acak dan *chaotic* tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional.

Organisasi internasional di sini mewakili bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannya, peralatan fisik, mesin, emblem, kepala surat, staff, hirarki administrasi, dan sebagainya.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.

Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbantu berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Tujuan dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melaksanakan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak



tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi dalam arti yang kedua ini, organisasi internasional mengacu ke arah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Tugas untuk memastikan bahwa permainan sepak bola dapat tersedia bagi semua yang berpartisipasi di dalamnya, maka FIFA sebagai badan pengatur sepak bola internasional telah menyusun *FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination* yang berlaku untuk setiap pertandingan dan kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA serta pertandingan dan kompetisi setiap federasi regional di bawah naungan FIFA. Kebijakan ini menjelaskan aturan-aturan serta

menentukan sanksi yang timbul jika melanggar peraturan, mengatur federasi dan fungsi *FIFA judicial bodies* untuk mengambil keputusan dan prosedur yang harus diikuti. Di dalam *FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination* salah satunya telah tertuang aturan tentang anti-diskriminasi dalam sepak bola yang pada intinya membahas mengenai Regulasi, Kontrol dan Sanksi, Pendidikan, Jejaring dan Kerja Sama, dan Komunikasi. Diskriminasi tidak memiliki tempat dalam sepak bola atau masyarakat pada umumnya.

### 2.2.2. Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya, hubungan antar negara. Banyak ahli hukum internasional yang mencoba memberikan definisi hukum internasional secara berbeda, meskipun pada bagian-bagian tertentu ada unsur kesamaannya. Emerich de Vattel mendefinisikan Hukum Internasional sebagai ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Sementara itu, Hackworth mendefinisikan hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Brierly, menggunakan istilah hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa, mendefinisikannya sebagai sekumpulan aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan. Oppenheim mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan kebiasaan dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Wiryono Projodikoro menggunakan istilah hukum publik internasional sebagai hukum yang mengatur perhubungan hukum antara pelbagai bangsa di pelbagai negara. Menurut Charles Cheney Hyde dalam Starke, hukum internasional didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya. Oleh karena itu, pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-

negara itu satu sama lain, dan yang juga meliputi: (1) aturan-aturan hukum yang bertalian dengan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan (2) aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Hukum internasional paling baik dipahami sebagai lembaga internasional inti, seperangkat norma, aturan, dan praktik yang diciptakan oleh negara dan aktor lain untuk memfasilitasi tujuan sosial yang beragam, dari keteraturan dan hidup berdampingan hingga keadilan dan pembangunan manusia. Dengan demikian, para ahli sepakat bahwa hukum internasional bukan sekadar sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara, melainkan sistem hukum yang juga menangani, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah serta warga negara secara individu dengan tujuan keteraturan yang beragam.

Menurut J. G. Starke (2010), ruang lingkup hukum internasional mencakup: (1) kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; (2) kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Materi hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkaitan dengan:

1. Negara, atau negara-bangsa, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara;
2. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua negara/lebih, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hubungan konsuler;

3. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional;
4. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara MEE dengan ASEAN dalam bidang perdagangan;
5. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara PBB dengan USA tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York, perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta;
6. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional, seperti misalnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia seperti yang telah dituangkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang status dan kedudukan pengungsi wilayah perwalian, organisasi-organisasi pembebasan, kelompok pembebasan;
7. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya.

Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan actual darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan hukum ini dimasukkan dalam

lima bentuk utama, yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan, karya-karya hukum dan keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional.

Maraknya kasus rasisme di industri sepak bola Eropa tentunya bertentangan dengan nilai-nilai sepak bola sebagai suatu olahraga yang harusnya mengindahkan kerja sama, toleransi, kesetaraan dan rasa hormat yang harusnya menjadi ajang untuk mempersatukan. Tanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut serta menciptakan keamanan bagi pemain dan orang-orang lain yang terlibat dalam permainan sepak bola dimiliki oleh FIFA sebagai organisasi yang mengatur dan mengelola olahraga sepak bola di seluruh dunia. Kewajibannya untuk menegakkan martabat dan hak yang sama dari setiap orang dalam lingkungan sepak bola ini tertuang di pasal 3 Statuta FIFA, yang berbunyi “FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan hak-hak ini” (*FIFA.com*) Sebagai badan pengatur utama sepak bola, FIFA memiliki peran penting dalam menentukan regulasi, aturan, dan standar olahraga sepak bola internasional.

### 2.2.3. Hak Asasi Manusia

Hak adalah hak yang dimiliki seseorang atas sesuatu yang berharga. Dengan mengakui hak, tindakan orang lain dibatasi dan memberdayakan pemegang hak untuk menyembunyikan segala pelanggaran ke dalam apa yang dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang hanya karena dia adalah manusia. Hak tersebut dipegang sama oleh semua dan tidak bisa hilang atau dihilangkan. Menurut *Henkin* (1991), konsep ini disebut '*the idea of our times*', '*the principle countercurrent to real politic values*' ('gagasan zaman kita', 'arus balik utama ke nilai-nilai politik nyata') (Kegley & Raymond, 2014: 224).

HAM telah menjadi isu yang telah dibicarakan di hampir seluruh belahan dunia, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. HAM sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia

dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap 'universal', artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. Pengertian hak asasi manusia adalah orang memiliki otoritas dalam dirinya sendiri terkait dengan pilihan politik, ekonomi, dan sosial yang mereka buat dan perlindungan yang harus mereka nikmati dari pelecehan oleh orang lain (Viotti & Kauppi, 2013: 456).

Deklarasi HAM PBB tanggal 10 Desember 1948 mengandung makna ganda, baik keluar (antarnegara bangsa) maupun ke dalam (intranegara bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar artinya komitmen saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antarbangsa agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, makna ke dalam berarti bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Hak Asasi Manusia, FIFA berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah, berdasarkan proses pengkajian yang teliti, untuk menghindari, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatannya sendiri, serta menangani dan memperbaiki dampak-dampak tersebut saat terjadi.

Ada tiga generasi hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Generasi Pertama: hak-hak politik dan sipil, yang telah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara Barat.
2. Generasi kedua: hak ekonomi dan sosial yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di PBB, dengan dukungan Negara Dunia Ketiga.
3. Generasi ketiga: hak atas perdamaian dan pembangunan, yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan Negara Dunia Ketiga.

Selain itu, juga dikemukakan konsep relativisme kultural yakni pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing negara karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan salah satu masalah utama yang menjadi perhatian hukum internasional dan organisasi internasional. Idennya adalah bahwa semua manusia memiliki hak-hak tertentu yang diakui oleh orang lain tentang bagaimana mereka harus diperlakukan dan bagaimana mereka harus dapat menjalani hidup mereka (Sharp, 2018 :214). Ada hak-hak negatif yang berupa pernyataan bahwa semua orang harus bebas dari, misalnya penyiksaan, eksploitasi, atau pemenjaraan yang tidak adil, dan ada hak-hak positif yang berupa pernyataan bahwa semua orang harus berhak, misalnya, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan pengadilan yang adil. Hak asasi manusia juga dapat dibedakan dari segi hak sipil dan politik serta hak ekonomi dan sosial. Beberapa dari mereka juga dapat dibedakan dalam hal hak yang berkaitan dengan kategori manusia tertentu, misalnya, perempuan, anak-anak, orang tua, dan masyarakat adat.

Namun, sebagai masalah internasional, hak asasi manusia relatif baru. Ini karena dua alasan. Pertama, cara penyajiannya saat ini mencerminkan tradisi pemikiran tertentu tentang hak asasi manusia yang dikembangkan di Eropa dan diekspor ke seluruh dunia sejak abad ke-18 dan seterusnya. Kedua, hak asasi manusia menjadi masalah karena gagasan tentang hak yang dinikmati semua manusia —hak asasi manusia universal— dapat bertabrakan dengan gagasan Eropa Barat lainnya, yaitu gagasan tentang kedaulatan negara. Negara berdaulat, menurut pendapat itu, tidak mengakui otoritas hukum atasnya. Negara berdaulat menjaga hak-hak warganya. Padahal menurut dalil kedaulatan tidak demikian, biasanya karena kepentingan negara lebih penting daripada hak individu warganya dan bukan urusan orang lain selain negara yang menentukan apakah melanggar hak warga negaranya dibenarkan.

Terkait dengan migrasi dan keragaman etnis penting untuk melihat bagaimana hak-hak asasi manusia yang harus dihormati kepada para imigran terlepas dari status migrasi mereka. Hak asasi manusia menjadi bagian penting


dalam hubungan internasional dan politik global, oleh karenanya penting untuk meninjau upaya bagaimana organisasi internasional mempromosikan dan menegakkan standar hak asasi manusia dalam kebijakan mereka. FIFA sebagai badan pengatur sepak bola internasional harus bisa mengatasi masalah diskriminasi rasial dalam sepak bola di mana prinsip anti-diskriminasi sangat relevant dengan komitmen FIFA untuk mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia ini.

### 2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait suatu masalah yang akan diteliti, yang merupakan penjelasan bersifat sementara yang masih perlu diteliti kembali kebenarannya secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta perumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

“Meskipun dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh *Federation International Football Assosiation (FIFA)* untuk memberantas diskriminasi ras di dalam sepak bola, seperti *FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination*, namun rasisme di eropa terus menunjukkan peningkatan”

### 2.4. Kerangka Analisis



**Tabel 2. 1 Kerangka Analisis**